



EKSEKUSI KREDIT MACET PADA BANK DANAMON TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG

Arga Satriatama Kurnia Sakti*, Kashadi, Marjo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: Riotama3@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini sangatlah erat hubungannya dengan usaha yang di lakukan oleh setiap warga Negara Indonesia. Prakteknya dalam pembangunan di Negara Indonesia ini dengan adanya usaha-usaha kecil menengah yang di lakukan oleh setiap warga Indonesia. Pemberian modal usaha yang diberikan pemerintah, banyak sekali bentuknya, mulai dari peminjaman dana dari koperasi dan peminjaman dana lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat untuk melakukan peminjaman dana modal, usaha lebih tertuju kepada Bank. Secara Konkrit berbentuk pemberian dana pinjaman dana modal usaha atau yang lebih sering kita dengar dengan *credit*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit solusi modal yang tanpa agunan dan untuk mengetahui eksekusi kredit macet terhadap perjanjian kredit tanpa agunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis untuk menguraikan dan memaparkan secara analisis hal-hal dan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan di dapat, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut yang dikehendaki oleh para pihak atas dasar dengan perjanjian kredit yang telah di atur dalam KUHPerduta. Prinsip bank dalam pemberian kredit juga dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko kredit macet. Tahapan melancarkan kredit macet terhadap perjanjian kredit yaitu pelunasan sebagian, pemanjangan masa kredit, penyitaan asset yang dimiliki dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan.

Kata Kunci: *Eksekusi Perjanjian Kredit, Kredit Macet, Bank*

Abstract

Economic development in Indonesia today is very close relationship with the business that is done by every citizen of Indonesia. State practice in development in Indonesia by the presence of small and medium businesses will be undertaken by every citizen of Indonesia . Provision of venture capital provided by the government , a lot of forms, ranging from the borrowing of funds and the borrowing of funds from the cooperative banking institutions . Trust the people to borrow capital funds , business is more focused to the Bank . In Concrete form of providing loan funds or venture capital funds are more often we hear with credit .

The purpose of this study was to determine the procedures for implementing the credit agreement is unsecured capital solutions and to find out the execution of the bad credit unsecured credit agreement. This study uses empirical juridical approach, with specification of descriptive analysis to describe and explain in the analysis of matters and problems face, associated with the theory of law and positive law regulations that exist and apply, then analyzed descriptively qualitative.

The results of research and discussion in the can , show that the agreement desired by the parties on the basis of the credit agreement that has been set in the Civil Code . Principles of banks in lending as well with the precautionary principle to minimize the risk of bad debts . Stages launched against bad loans is the repayment of the credit agreement , the lengthening of the loan , foreclosure assets owned and payment of court fees if sued in court.

Keywords : *Execution of Credit Agreement , Credit Loss, Banks*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini sangatlah erat hubungannya dengan usaha yang di lakukan oleh setiap warga Negara Indonesia. Prakteknya dalam pembangunan di Negara Indonesia ini dengan adanya usaha-usaha kecil menengah yang di lakukan oleh setiap warga Indonesia. Tidak terlepas dari usaha setiap warganya tetapi pemerintah juga tetap memberikan dukungan, adapun dukungan pemerintah dalam membantu perkembangan usaha setiap warganya adalah pemberian dana bantuan untuk modal usaha. Modal usaha yang di berikan pemerintah tersebut banyak sekali bentuknya, mulai dari peminjaman dana dari koperasi (yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi setiap daerah), dan adapun bantuan untuk warga negaranya yang melakukan peminjaman dana terhadap lembaga perbankan.

Prakteknya untuk di zaman sekarang ini, jarang sekali pemilik usaha yang melakukan kredit atau peminjaman modal usaha kepada Koperasi. Terlepas dari besar atau kecilnya usaha yang di lakukan oleh seorang debitor itu. Nampaknya kepercayaan masyarakat untuk melakukan peminjaman dana modal usaha lebih tertuju kepada Bank, dengan begitu dapat di katakan berhasil untuk tujuan Bank itu sendiri. Karena tujuan Bank yang telah tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) menyatakan, yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau selanjutnya yang disebut Bank Danamon berasal dari kata "Dana Moneter" dan pertama kali digunakan pada 1976. Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan "Paket Oktober 1988" atau PAKTO 88. Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank *joint-venture*.

Bank Danamon merupakan salah satu dari jenis Bank Umum Milik Swasta yang menjalankan penyaluran kegiatan kredit sebagai usaha terpentingnya sebagai Lembaga Keuangan. Bank Danamon memiliki banyak jenis produk kredit bank, seperti Kredit Angsuran Berjangka, Dana Pinter 50, Dana Pinter 200, Dana Pinter Siaga, Solusi Modal, dll.

Dengan risiko besar yang harus di tanggung oleh bank, menjadikan bank sangat selektif dalam memberikan peminjaman dana tersebut. Bentuk selektif bank dalam memilih pemberian dana tersebut melalui perjanjian kredit, yang menjadi kunci penting dalam kredit tersebut. Setelah itu juga

perlu di perhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa dalam memberikan Kredit Bank Umum haruslah mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Titik tolak tersebut memberikan kejelasan dan acuan bahwa kredit yang di berikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.¹

Ada beberapa jenis kredit yang berdasarkan pada Jaminanya, jenis kredit ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kredit dengan jaminan atau Agunan Tambahan (*Secured Loan*) dan kredit tanpa jaminan atau Agunan Tambahan (*Unsecured Loan*). Kredit dengan agunan tambahan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bisa berupa agunan barang, agunan pribadi (*borgtocht*) dan agunan efek - efek saham. Kredit tanpa agunan tambahan merupakan kredit yang diberikan tanpa agunan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.² Solusi modal termasuk dalam jenis

kredit tanpa jaminan atau agunan tambahan (*Unsecured Loan*).

Perkembangan tersebut juga pastinya tidak dapat di pungkiri juga atas risiko yang semakin besar, yang harus di tanggung oleh bank dalam pemberian kredit kepada setiap nasabahnya. Walaupun setelah bank menempuh dalam memberikan kredit dengan berpedoman pada prinsip perkreditan *Believe* dan *Prudent* keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.³

Pemberian kredit kepada nasabah yang begitu memiliki risiko besar, sudah sewajarnya di dasari pada perjanjian kredit dengan agunan guna pemberian pengikatan hak-hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menyebabkan Bank Danamon memiliki hak untuk memberikan perjanjian kredit yang sangat bervariasi. Disebutkan dengan perjanjian bervariasi ini, yang di karenakan adanya berbagai klausul-klausul penting dalam perjanjian kredit. The Five C's of Credit meliputi *character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition* (keadaan) wajib tercermin dalam perjanjian kredit.⁴ Lima hal tersebut yang menjadi pedoman bank dalam memberikan kredit, terlebih pada kredit tanpa jaminan atau agunan tambahan (*Unsecured Loan*) jika tidak hanyalah kerugian yang akan di tanggung oleh bank tersebut. Pengertian Solusi Modal dalam

¹ Igantius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, (Jakarta:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 6

² Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 98

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.cit.* hal 55

⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.cit.* hal 25

praktek penyalurannya tidak mewajibkan dilakukannya perjanjian pengikatan terhadap agunan tambahan, sehingga agunan tersebut tidak terikat secara hukum.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul “Eksekusi Kredit Macet Pada Bank Danamon Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Kabupaten Semarang”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian kredit solusi modal yang tanpa agunan dalam perjanjian kredit Bank Danamon Unit Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah eksekusi kredit macet pada Bank Danamon terhadap perjanjian kredit tanpa agunan di Kabupaten Semarang?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudia dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁵ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang di lakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data

primer.⁶ Pendekatan secara yuridis sebagai acuan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, dan untuk pendekatan empirisnya sebagai acuan untuk pelaksanaan dari yang dikemukakan.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Melalui penelitian deskriptif ini maka peneliti akan mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan melaporkan secara rinci mengenai keseluruhan segala sesuatu yang berkaitan dengan Eksekusi Kredit Macet Pada PT Bank Danamon Tbk terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Kabupaten Semarang. Lalu dilanjutkan dengan melakukan penelitian langsung ke pihak Bank Danamon untuk menganalisa data dari penelitian tersebut

Penelitian ini mengambil penelitian di wilayah Kabupaten Semarang. Adapun lokasi yang ditentukan penelitian adalah PT. Bank Danamon Tbk cabang Kabupaten Semarang.

Demikian, menurut macam dan jenisnya dapat dibedakan antara data primer dan sekunder.⁷ berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Sekunder yaitu Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan

⁵ Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 7

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 9

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138

(*library research*) atau studi dokumentasi sebagai alat penelitiannya. Penelitian kepastakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran hukum konseptual serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature dan karya tulis ilmiah lainnya.

2. Data Primer ini menunjukkan bahwa penelitian dibangun dari fakta-fakta yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata yang dihadapi penulis.⁸ Perolehan data ini penulis memilih untuk melakukan teknik wawancara. wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung terhadap yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁹ Penelitian dengan wawancara ini dilakukan terhadap subyek penelitian, agar penulis mengetahui secara langsung pelaksanaan eksekusi kredit macet tanpa agunan oleh bank.

Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan sesuai dengan

permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dianalisis untuk mencari kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Setelah pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum menuju tahapan prosedur perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Danamon unit Kabupaten Semarang, untuk bisa terlebih dulu mengetahui secara umum perbedaan pinjaman perseorangan atau pinjaman yang di lakukan oleh suatu badan hukum. Dapat juga di bedakan kembali berdasarkan tujuannya yang akan digunakan secara konsumtif atau secara produktif. Menjelaskan bahwa jenis kredit tanpa agunan di PT. Bank Danamon unit Kabupaten Semarang pada dasarnya merupakan pinjaman perseorangan dan termasuk kredit produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk kepentingan usaha calon nasabah, digunakan sebagai tambahan modal. Keterangan di atas untuk jenis kredit pinjaman tanpa agunan adalah Solusi Modal, dimana Solusi Modal dari Bank Danamon kabupaten Semarang untuk pengajuan kredit pinjaman ini hanyalah dapat di lakukan oleh seseorang atau perorangan dan memiliki

⁸ Mukti Harjo dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 59

⁹ *ibid*, hlm. 138

usaha¹⁰. Ini merupakan jenis kredit pinjaman yang diperuntukan untuk mengembangkan usaha-usaha komoditas di daerah sekitar kantor cabang berdiri. Batasan pemberian pinjaman (*plafon*) yang cukup rendah hanya maksimal mencapai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana yang didasarkan kepada hasil usaha debitor serta tanpa adanya agunan dalam perjanjian kredit. Menjadikan bank pun tetap melakukan penyaringan guna menghindari kredit macet yang akan datang.

Undang-Undang

Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip, kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum, batas maksimal pemberian kredit, penilain kualitas aktiva, system informasi debitor, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Solusi Modal yang tanpa Agunan dalam Perjanjian Kredit Bank Danamon Unit Kabupaten Semarang

Pemberian kredit tanpa agunan pada Bank Danamon unit Kabupaten Semarang meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Tahapan mendapatkan kredit tanpa agunan di PT. Bank Danamon Tbk Cabang Kabupaten Semarang pemohon harus mendaftarkan permohonan kreditnya yang berjenis tanpa agunan tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yang telah di atur dalam pihak bank. Adapun syarat-syarat

¹⁰ Angga Jaya, *Wawancara*, Bagian Account Officer PT. Bank Danamon, Tbk cabang Kabupaten Semarang, (Semarang: 19 Februari, 2016)

permohonan kredit dari calon debitur guna di lampirkan sebagai berikut:

- a. Foto Copy KTP Pemohon / Calon Nasabah
- b. Foto Copy KK Pemohon / Calon Nasabah
- c. Foto Copy Buka Nikah Pemohon / Calon Nasabah
- d. Foto Copy Surat Keterangan Usaha Pemohon / SIUP

2. Tahap BI *Checking*

Setelah mendapatkan data-data dari calon nasabah tersebut, *Account Officer* (AO) sebagai pihak Bank disini melakukan pengecekan data si pemohon dalam sejarah keuangan dan transaksi kepada sejumlah pihak Lembaga Keuangan Bank lain. Hal tersebut dilakukan secara menyeluruh guna menyaring calon nasabah yang akan menerima pinjaman kredit dari pihak Bank Danamon cabang Kabupaten Semarang, juga sebagai bentuk prinsip kehati-hatian Lembaga Perbankan dalam memberikan kredit. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mendasari untuk melakukan usahanya Lembaga Perbankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

3. Tahapan Survey Tempat Usaha

Usaha calon nasabah yang memang sejak awal yang akan menjadikan pertimbangan pihak bank dalam memberikan pinjaman modal usaha tersebut, selain menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip Lembaga Perbankan, ada pula prinsip penghitungan *Idir* (*Instalment to Disposable Income Ratio*) dalam penghitungan yang dilihat dari indikator kemampuan bayar (*debitor*) secara khusus oleh Bank Danamon yang akan menjadi pencairan kredit modal usaha kepada calon nasabah. Adapun beberapa point yang akan menjadi focus utama pihak bank dalam tahapan ini, seperti :

- a. Ada atau tidak usaha calon nasabah
 - b. Berapa lama usaha telah berdiri dan berjalan
 - c. Status lokasi tempat usaha calon nasabah
 - d. Jumlah Omset
 - e. Jumlah barang atau asset yang dimiliki
- ## 4. Wawancara Calon Debitur / *Character*

Tahapan wawancara ini dilakukan oleh pihak Bank yang melibatkan tiga bagian seperti *Account Officer*, *Kredit Officer*, dan *Branch Manager* sebagai pembuktian secara valid untuk pencairan dana tersebut.

5. Pencairan Dana

Tahapan ini menjadi perikatan yang terjadi antara Pihak Bank dengan calon nasabah, karena adanya perjanjian atas kesepakatan yang dilakukannya. Penandatanganan perjanjian kredit menjadi akhir proses pengajuan kredit pinjaman modal (solusi modal) pada Bank Danamon cabang Kabupaten Semarang. Perjanjian yang memuat adanya ketentuan untuk sebagaimana debitor melakukan pembayaran, adanya ketentuan tenggat waktu yang akan menjadi tanggungan oleh debitor, segala ketentuan yang mengikat kedua pihak dalam aturan hukum yang secara sadar di mengerti.

Kemudian dalam perjanjian baku ini sering disebut perjanjian bisnis, dimana salah satu pihak berada dalam posisi mayoritas atau berkuasa. Pada konstruksi hukum saat ini mengatur Bank memberikan kredit sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Tidak hanya memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon nasabah untuk dapat melunasi hutangnya, tetapi juga pemenuhan syarat-syarat yang ada dalam pemberian kredit sesuai dengan Surat

Edaran Bank Indonesia tanggal 28 Februari 1991 Nomor 23/6/UKU, yaitu :

1. Character (Watak)
2. Capital (Modal)
3. Capacity (Kapasitas)
4. Collateral (Jaminan atau agunan)
5. *Condotion Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

2. Eksekusi Kredit Macet pada Bank Danamon terhadap Perjanjian Kredit tanpa Agunan di kabupaten Semarang

Pengaturan eksekusi tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, yang menjelaskan atas kesepakatan para pihak dalam menjalankan masing-masing prestasinya. Adapun upaya non hukum yang dilakukan oleh pihak bank dalam penyelesaian kredit macet tersebut secara administratif guna penyelesaian kredit pada PT. Bank Danamon Tbk cabang Kabupaten Semarang.

Tindakan yang Bank Danamon lakukan ini memiliki beberapa tahapan dalam proses penyelesaian kredit macet, dan tahapan berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari wawancara dengan pihak bank sebagai berikut :¹¹

a. *Soft Collection*

¹¹ Angga Jaya, *Wawancara*, Bagian Account Officer PT. Bank Danamon, Tbk cabang Kabupaten Semarang, (Semarang: 19 Februari, 2016)

Bagi nasabah yang melampaui batas pembayaran lebih dari 31 hari sampai 60 hari atau dua kali nunggak pembayaran akan mendapatkan penagihan yang dilakukan oleh *Soft Collection* (SC). Melihat pada tahapan *Soft Collection* pihak Bank Danamon melakukan bantuan untuk mempermudah penyelesaian kredit oleh debitor, yang berupa sebagai berikut :

1) Restruktur Pemanjangan masa kredit dengan penghitungan yang dimulai dari kekurangan pembayaran hutang debitor.

2) Pelunasan Sebagian memberikan penawaran untuk pelunasan hutang yang tersisa dengan pembayaran semampunya dan untuk sisa yang belum terbayarkan tersebut di perpanjang kembali masa kreditnya.

b. *Full Collection*
Penagihan yang dilakukan oleh pihak bank dalam batas waktu 61 hari hingga 90 hari masa tenggang waktu pembayaran. Penagihan tersebut sebagai langkah kedua pihak bank guna mendapatkan piutangnya kembali, dan tetap dilakukan secara kekeluargaan sebagai solusi yang di lakukan oleh Bank

Danamon cabang Kabupaten Semarang.

c. Pelaporan dalam Daftar Hitam

Tindakan ini merupakan hal terakhir pihak Bank yang lakukan, meskipun tetap adanya kerugian yang terjadi dengan sisa kekurangan pembayaran kredit macet oleh debitor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan yang menjadi obyek dari penulisan skripsi ini.

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Solusi Modal

a. Tahapan Pengajuan Permohonan Kredit, berupa :

- 1) Fotocopy KTP pemohon
- 2) Foto Copy KK Pemohon
- 3) Foto Copy Buku Nikah Pemohon
- 4) Foto Copy Surat Keterangan Usaha Pemohon / SIUP

b. Tahapan BI *Checking*

c. Tahapan Survey Tempat Usaha

d. Wawancara Calon Debitor

e. Pencairan Dana

2. Eksekusi Kredit Macet pada Bank Danamon

terhadap Perjanjian kredit tanpa agunan di Kabupaten

- a. *Soft Collection*, dalam pelaksanaannya di berikan tahapan seperti :
 - 1) Restruktur
 - 2) Pelunasan Sebagian
- b. *Full Collection*, Penagihan yang dilakukan dalam tahapan setelah di tawarkanya solusi pemenuhan prestasi tersebut
- c. Pelaporan dalam Daftar Hitam

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komerisal*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta. 2008.
- Soedjono, Wiwoho, *Pinjam Pakai Menurut Teori dan Berdasarkan Pelaksanannya di dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1987.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar*

Modal, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

C. Website

- Marwanto, Eko,
<http://www.ekomarwan.to.com/2011/10/ringkasan-manajemen-sumber-daya-manusia.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015, jam 19.00 WIB